



P U T U S A N

NOMOR 4/PDT/2017/PT KAL BAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

EKA YANTI, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, Beralamat di Jalan Bintangor II No. 38 Perumnas III RT.001 RW.009, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak ;

Dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

RIZAL KARYANSYAH, SH., THAUFINAR THAUFIK, SH., keduanya Advokat dan Penasehat Hukum serta **IRVANY PIEASSA, SH.**, Advokat Magang, yang mana masing-masing pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Rizal Karyansyah, SH & Rekan, yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan, Komplek Gerbang Permata Asri Blok B-1 Pontianak, bertindak baik secara bersama-sama maupun masing-masing, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 6 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, di bawah Register Nomor : 36/SK.PDT/2016/PN.PTK, tanggal 07 Januari 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING semula TERGUGAT** ;



M E L A W A N :

SUTRISNO, Jenis kelamin laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Swasta,
Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Bintangor
II No. 38 Perumnas III RT.001 RW.009, Kelurahan Tanjung
Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak,

Dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

UIPEK LENDRA SETIA PUTRI, SH. dan **ERIC DOFANIE, SH.**,
kesemuanya Advokad / Kandidat Advokad / Penasehat
Hukum, berkantor di Jalan Sungai Raya Dalam, Perumahan
Mitra Indah Utama VI No. B-61, Kabupaten Kubu Raya –
Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus
tertanggal 30 September 2015, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, di bawah
Register Nomor : 354/SK.PDT/2015/PN.PTK, tanggal 15
Desember 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING semula PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak NO :
4/PDT/2017/PT KAL BAR tanggal 17 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Desember 2015 dan
telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal
16 Desember 2015 di bawah register perkara Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Ptk

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sesuai **Kutipan Akta Perkawinan No. 260/2006** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 6 Juli 2006;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan keluarga (rumah tangga) yang dapat diselesaikan secara musyawarah;
3. Bahwa kemudian semenjak 4(Empat) tahun terakhir sampai dengan sekarang, kehidupan rumah tangga yang semula rukun dan damai tersebut, mulai terjadi **pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tanpa ada solusi penyelesaian yang jelas**;
4. Bahwa terjadinya pertengkaran tersebut dikarenakan ego Tergugat maupun sikap Tergugat yang terlalu posesif dan mencurigai segala tindakan Penggugat, diantaranya adalah sikap Tergugat yang berat sebelah dan cenderung lebih memperhatikan keluarganya dibandingkan dengan keluarga Penggugat, membatasi Penggugat dalam berhubungan dengan teman-teman maupun relasi Penggugat (kemana-mana Tergugat harus selalu ikut), maupun membatasi tindakan Penggugat dalam lingkup pekerjaan padahal diperlukan untuk itu (keluar kota, dsb);
5. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan selalu mengalah, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mengerti dan bahkan terus mengulangi perbuatannya. Tergugat juga tidak pernah mengaku maupun meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2017/PT KAL BAR



6. Bahwa kemudian atas pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi menyebabkan Penggugat sangat tertekan secara psikis. Tergugat juga ketika bertengkar selalu meminta kepada Penggugat untuk bercerai. Pertengkaran dan perselisihan ini pada akhirnya mencapai puncaknya pada bulan November 2014, dimana Penggugat akhirnya meninggalkan rumah yang mereka tempati bersama untuk kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat;
7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat merasa tidak mampu mempertahankan rumah tangga tersebut, yang untuk itu perlu diakhiri dengan perceraian. Hal mana kemudian sejalan dengan alasan terjadinya perceraian sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang **Perkawinan (UU Perkawinan)** yang berbunyi: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*. Lebih lanjut, dalam **Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan** dikatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
 - salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Berdasarkan uraian diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkawinan;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **Putus** karena **perceraian**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Tergugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Mengutip jawaban dari Tergugat melalui Kuasanya tertanggal 24 Pebruari 2016, yang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember 2014 berdasarkan Kutipan Kedua Surat Keterangan Perkawinan Negri Buddha Nomor: 0487/VSC/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Namo Sahyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Samma Sambuddhasa, yang beralamat di Jalan Sungai Selamat Rt.02/Rw.14 Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak yang ditandatangani oleh Pelaksana Upacara Perkawinan, yang bernama TASMIN selaku Pandita Loka Palasrava yang sebelumnya telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 260/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tanggal 6 Juli 2006;
3. Bahwa dari perkawinan Tergugat dan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, sampai sekarang tidak mempunyai keturunan, dan selama dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat telah menempati rumah/tempat tinggal yang beralamat di Jalan Bintangor II No. 38 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Bangka Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, beserta segala barang-barang yang ada di rumah tersebut yang dibeli dari uang milik pribadi Tergugat;
4. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai goyah sejak empat tahun terakhir samapai sekarang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena "pertengkar dan perselisihan secara terus menerus tanpa ada solusi penyelesaian yang jelas" namun hal itu terjadi dikarenakan sikap Penggugat yang telah berhubungan dengan perempuan lain yang diketahui dan dilihat sendiri oleh Tergugat dan disamping itu adanya campur tangan dari pihak keluarga Penggugat (Ibu Penggugat/Mertua Tergugat) dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dengan demikian tidak benar penyebab pertengkar

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan oleh Tergugat, justru sebaliknya Penggugatlah penyebabnya karena ulah dan perbuatan Penggugat yang tidak terpuji tersebut yang sangat menyakitkan hati Tergugat;

5. Bahwa perlu Tergugat sampaikan disini dalam perkawinannya dengan Penggugat, ternyata Penggugat tidak menghargai jerih payah dan pengorbanan yang telah dilakukan Tergugat tersebut, dengan perkataan lain Penggugat tidak punya perasaan/hati sama sekali kepada Tergugat;

6. Bahwa ada suatu fakta yang nyata untuk mengemukakan apa yang dimaksud dengan "Pertengkaran" yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat, yaitu bahwa posisi dan sikap Tergugat dalam setiap pertengkaran adalah pasif. Artinya Tergugat selalu memilih untuk bersikap diam dan mengalah dalam setiap pertengkaran, dengan maksud agar pertengkaran tidak berkembang serta kemarahan Penggugat dapat cepat reda. Acap kali suatu pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat. Artinya Tergugat seringkali dijadikan pelampiasan kemarahan Penggugat apabila Penggugat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkannya, baik untuk setiap masalah yang terjadi di dalam hubungan keluarga maupun dalam aktivitas Penggugat di luar rumah, sehingga dalam pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah terjadi kompromi yang seimbang, status Tergugat sebagai isteri yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengatur dan membina rumah tangga dengan suami, tidak pernah diperdulikan oleh Penggugat, Tergugat harus selalu mengalah menuruti dan menerima kehendak Penggugat yang hanya mau menangnya sendiri, mau memaksakan kehendaknya kepada orang lain (*in casu Tergugat*). Jadi apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar sebab lain terjadinya pertengkaran disebabkan oleh Tergugat selalu beda pendapat dan mau



menang sendiri serta Penggugat harus mengikuti kehendaknya Tergugat justru sebaliknya Penggugatlah penyebabnya sebagaimana yang diuraikan Tergugat tersebut di atas;

7. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, karena sudah tidak ada lagi keselarasan, keseimbangan, keharmonisan dan ketenteraman dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Hilanglah sudah arti dan tujuan perkawinan antara suami dan isteri, seperti yang diatur dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : " Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa"**. Dan oleh karenanya dalil Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara ini agar bercerai dengan Tergugat, **Tergugat menyetujuinya sepanjang mengenai perceraian dengan segala akibat hukumnya.**

8. Bahwa segala biaya akibat hukum dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya menjadi beban Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk dikabulkan Gugatan Penggugat sepanjang mengenai perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Ptk tanggal 22 Maret 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkawinan;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **Putus** karena **perceraian**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Telah membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 148/Pdt.G/ 2015/PN.Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Ptk. tanggal 22 Maret 2016, agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Telah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Ptk, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 April 2016 ;

Telah membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 148/Pdt.G/2015/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, dimana telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 September 2016 dan membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor : 148/Pdt.G/2015/PN.Ptk yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, dimana telah memberi kesempatan pula kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2016, yang mana agar masing-masing pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari mempelajari berkas perkara dimaksud sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama pada pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya telah membenarkan dan mengabulkan gugatan Penggugat, hal mana dikarenakan dari bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat di persidangan, jelas dan nyata, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah sering terjadi pertengkaran dan percecokan serta akibat percecokan tersebut sejak bulan Nopember 2014 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat meninggalkan rumah karena diusir Tergugat, kemudian sudah sekian lama Tergugat tidak mau menerima Penggugat kembali,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama ini tidak ada lagi niat untuk rujuk kembali, untuk hidup dalam rumah tangga atau keluarga, meskipun beberapa kali telah diupayakan, akan tetapi Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Ptk. tanggal 22 Maret 2016, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan hukum maupun alasan-alasan dalam memutus perkara gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, karena pada hakekatnya kehidupan rumah tangga yang situasi dan keadaannya sedemikian itu tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia lahir batin tentu sekali tidak mungkin terwujud lagi, apalagi kepergian Penggugat dari rumah meninggalkan Tergugat adalah akibat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum dan alasan-alasan Pengadilan Tingkat Pertama tentang dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya tersebut, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar seluruh fakta hukum serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya dijadikan dasar hukum putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Ptk. tanggal 22 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan atau dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan di tingkat pertama maupun dalam peradilan di tingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2017/PT KAL BAR



tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat yang jumlahnya untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 148/Pdt.G/2015/PN.Ptk tanggal 22 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 oleh kami SOEDIBIJO PRAWIRO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BINTORO WIDODO, SH. dan ABSORO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat NO : 4/PDT/2017/PT KAL BAR, tanggal 17 Januari 2017, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAB'AL ANWAR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BINTORO WIDODO, SH.

SOEDIBIJO PRAWIRO, SH.

ABSORO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SAB'AL ANWAR, SH.

Perincian biaya perkara :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	RP. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)